



**KANTOR HUKUM**  
Lembaga Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Indonesia  
**LPKBHI - GARUDA KEADILAN**  
ADVOKAT/PENGACARA, KONSULTAN HUKUM DAN PARALEGAL  
Alamat: di Jalan Laswi No. 86, Kota Bandung 40273 dan Jl Pondok Kopi Timur  
Blok G 9 No 6 Rt 7/8 Pondok Kopi, Jakarta Timur  
Telp: 082127024963/08122140892  
Email: lbhgarudakeadilan86@gmail.com

Jakarta, 11 Mei 2021

Kepada Yang Mulia

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Waway Warsiman, SH
2. Erwan Suryadi, SH
3. Hariyanta, SH
4. Sri Harini, SH
5. Tedi Rohaedi, SH

| REGISTRASI |                          |
|------------|--------------------------|
| NO.        | 19.../PUU...XIX.../2021. |
| Hari       | : Kamis                  |
| Tanggal    | : 3 Juni 2021            |
| Jam        | : 09.00 WIB.             |

Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan hukum pada Lembaga Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Indonesia beralamat di Jl Pondok Kopi Timur Blok G 9 No 6 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2021 dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama:

Nama Lengkap : SITI WARSILAH, SE. M. SI  
Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 15 Juli 1969  
Kewarganegaraan : Indonesia  
NIK : 3175095507690005  
Pekerjaan : PNS  
Alamat sesuai KTP : Jalan Penganten Ali IX No 16 RT 06/06, Ciracas  
Jakarta Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, mengajukan permohonan dalam kedudukannya sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, yang dalam perkara ini memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut di atas.

Dengan ini menyampaikan Permohonan Pengujian Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246 (selanjutnya disebut "UU No. 15 Tahun 2011") (Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") (Bukti P-2) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU No. 15 Tahun 2011** yang menjadi obyek permohonan pengujian materil selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 huruf i "Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan dipemerintahan dan BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon".

Pasal 85 huruf i UU No 15 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:  
"Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Panwaslu Kecamatan adalah Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon".

Menurut Pemohon, makna frasa "Mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon" dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU No 15 Tahun 2011 sepanjang tidak dimaknai "mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan setelah diterima. Untuk Pasal 11 huruf i dan "mengundurkan diri dari jabatan di Pemerintahan setelah diterima. Untuk Pasal 85 huruf i" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Argumentasi permohonan pengujian materi pasal ini disampaikan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU Mahkamah Konstitusi"), menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "*menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- 1.2. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman"), yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- 1.3. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut "UU No. 12/2011") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut "UU No. 15/2019"), mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. Karenanya, ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12/2011 mengatur, bahwa "*Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*";
- 1.4. Bahwa Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU No. 15 Tahun 2011 yang dimohonkan pengujian materiil adalah undang-undang sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang keberadaannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019.

- 1.5. Bahwa sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam kehidupan masyarakat (*the living of constitution*). Tafsir konstitusionalitas tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ayat, pasal atau bagian undang-undang yang memiliki makna, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan bagian dari undang-undang adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang yang diajukan para Pemohon.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

- 2.1 Bahwa penetapan subyek hukum yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 jo. UU No. 8/2011 menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
- a. *perorangan Warga Negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara*".
- 2.2 Bahwa adapun penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011 menyatakan:
- "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945"*.
- 2.3 Bahwa adapun pengertian hak dan/atau kewenangan konstitusional ditegaskan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011 yang menyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945"*, yang kemudian dipertegas dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011, menurut Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

- 2.4 Bahwa lima syarat di atas dijelaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bahwa: "Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945";

Bahwa Pemohon dapat memenuhi kelima syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dimaksud, yakni, **pertama**: para Pemohon adalah **perseorangan Warga Negara Indonesia**, yang oleh Undang-Undang diberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk menguji materiil obyek permohonan. Pemohon adalah Warga Negara yang beralamat d Jalan Penganten Ali IX No 16 RT 06/06, Ciracas, Jakarta Timur (**Bukti P-3**). Hendak menguji pasal tentang syarat calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Komisioner Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwas Lapangan, yang penetapan syarat pencalonannya memberlakukan norma yang diskriminatif dengan jabatan tertentu tidak proporsional dan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga menghilangkan kesempatan untuk berkontribusi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang "luber dan jurdil".

- 2.5 Syarat yang **kedua**, Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU *a quo*, khususnya frasa mengundurkan diri dari jabatandi pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon....."
- 2.6 Dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN diatur mengenai jenis jabatan dilingkungan ASN (PNS). Pasal 13 UU aquo menegaskan bahwa jabatan ASN terbagai menjadi jabatan Administrasi, jabatan fungsional dan jabatan Pimpinan Tinggi. Diatur dalam Pasal 14 UU aquo bahwa jabatan administrasi terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, adapun jabatan fungsional menurut pasal 18 UU aquo dibedakan menjadi jabatan keahlian dan jabatan ketrampilan, sedangkan jabatan Pimpinan Tinggi terdiri jabatan Pimpinan tinggi pratama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.

Konsekuensi mundur dari jabatan di pemerintahan, bagi ASN, dalam prakteknya disampaikan dengan ilustrasi dan contoh konkrit sebagai berikut:

- a. **Contoh kesatu**, dengan ilustrasi bahwa "A " adalah seorang ASN dengan jabatan Administrator pada tanggal 1 April 2020 berusia 51 tahun, 7 (tujuh) tahun kemudian pada tanggal 1 April 2027 tepat usia 58 tahun harus berhenti dari jabatannya dengan hak pensiun. Pada tanggal 1 April 2020 mendaftar sebagai komisioner KPU, sehingga harus berhenti dari jabatannya sebagai Administrator berganti menjadi pelaksana (staf),

Setelah mengikuti rangkaian tahapan seleksi, pada tanggal 1 Juli 2020 dinyatakan tidak lolos sebagai komisioner KPU.

Setelah menunggu kurang lebih selama (dua) tahun sejak pengumuman hasil seleksi KPU/Bawaslu tepatnya 1 Juli 2022 karena prestasinya diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi yakni jabatan Pengawas. Pada tanggal 1 April 2027 "A" harus berhenti dengan hak pensiun, jabatan terakhir yang diduduki adalah jabatan Pengawas.

Dalam contoh kasus ini, "A" yang sebelumnya menjabat sebagai Administrator setelah berhenti dari jabatannya karena mendaftar sebagai Komisioner KPU, tidak dapat menduduki jabatannya semula sebagai Administrator sampai dengan pensiun. Jabatan terakhirnya setingkat lebih rendah dari jabatan sebelum mendaftar sebagai calon anggota KPU

Kondisi ini jelas sangat merugikan "A", meski demikian masih beruntung karena bisa diangkat dalam jabatan struktural walaupun setingkat lebih rendah, akan lebih dirugikan bila sampai dengan pensiun tidak mendapatkan jabatan struktural.

#### Contoh kedua

"B" seorang ASN dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di suatu kementerian. pada tanggal 1 April 2020 berusia 54 tahun, 6 (enam) tahun kemudian pada tanggal 1 April 2026 tepat berusia 60 tahun harus berhenti sebagai PNS karena pensiun. Pada tanggal 1 April 2020 mendaftar sebagai komisioner KPU, sehingga harus berhenti dari jabatannya sebagai Pimpinan Tinggi Pratama, berganti menduduki jabatan pelaksana (staf non jabatan). Pada tanggal 1 Juli 2020 dinyatakan tidak lolos sebagai komisioner KPU. Pada bulan Mei 2022 di kantornya ada seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. "B" tidak bisa mengikuti seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama karena pada Tahun 2022 tepatnya bulan Mei 2022 telah berusia 56 tahun lebih. Pada tanggal 1 April 2024 "B" harus berhenti sebagai ASN dengan hak pension pada usia 58 tahun, jabatan terakhir yang diduduki adalah jabatan Pelaksana (staf). Dalam contoh kasus ini, "B" yang semula jabatannya Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), harus kehilangan jabatannya dan berhenti sebagai ASN dengan hak pensiun pada usia 58 tahun, pada hal bila tidak mundur dari jabatannya sebagai Pimpinan Tinggi Pratama baru akan memasuki usia pensiun pada umur 60 tahun yakni pada bulan April 2026.

Kedua contoh diatas menunjukkan bahwa frasa Mengundurkan diri sejak mendaftar sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf i dan Pasal 58 huruf i UU No 15 tahun 2011 sangat memberatkan/merugikan bagi ASN, akibatnya ASN yang sarat dengan pengalaman birokrasi yang sangat diperlukan untuk pengelolaan organisasi KPU/Bawaslu menjadi minatnya hilang/ setidaknya terhambat karena harus mundur dari jabatannya pada hal belum tentu terpilih/dilantik.

- 2.7 Syarat kedudukan hukum yang **ketiga**, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sebagaimana penjelasan berikut:

Pemaknaan dengan tafsir dari ketentuan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU aquo, bahwa subyek hukum yang mencalonkan diri sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pnwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan, harus mundur dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar, secara konstitusional pasti **merugikan atau setidaknya mengurangi hak konstitusional Pemohon**. Bagi Pemohon kerugian ini bersifat spesifik (khusus) dan aktual, mengingat Pemohon adalah seorang ASN dengan jabatan Pengawas, bila ikut seleksi sebagai calon anggota KPU/Bawaslu harus kehilangan jabatannya, pada hal dalam proses seleksi oleh Tim Profesional belum tentu terpilih/dilantik. Artinya ketika tidak terpilih sebagai anggota KPU/Bawaslu tetap saja harus kehilangan jabatan di pemerintahan sedangkan untuk bisa menduduki jabatannya kembali seperti sebelum mengundurkan diri, harus melalui proses panjang dan menunggu waktu yang cukup lama. Proses menunggu waktu untuk menduduki jabatan tersebut bisa hilang apabila jabatan yang telah dilepaskan telah diduduki ASN lain.

Pemaknaan yang hanya tertuju kepada subyek hukum yang harus mundur dari jabatan di Pemerintahan, apabila mendaftar sebagai calon anggota KPU/Bawaslu merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang menimbulkan kerugian konstitusional, dan bukan persoalan implementasi. Sebab, adalah tidak adil apabila seseorang ASN harus mundur dari jabatannya ketika mendaftar sebagai calon KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan, pada hal setelah melalui rangkaian

tahapan seleksi oleh Team independen/professional belum tentu terpilih/dilantik sebagai komisioner KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pnwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan. Hal tersebut juga bertentangan dengan asas proporsionalitas dan rasa keadilan, yang karenanya, norma yang demikian tidak selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

2.8 Syarat *legal standing* yang keempat, tentang adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU *a quo*, adalah oleh sebab Pemohon merasakan ketidakadilan atas berlakunya norma *a quo*, maka untuk menggapai dan meraih keadilan, para Pemohon yang terdampak langsung dalam seleksi calon Komisioner KPU/Bawaslu mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon bukan terhalang untuk maju berkontestasi, tetapi menjadi berkurang, halmana dalam hal Pemohon harus mundur pada waktu mendaftar pada hal belum tentu terpilih. Keharusan mundur dari jabatan di Pemerintahan meskipun bukan berarti kehilangan statusnya sebagai ASN akan sangat merugikan bagi Pemohon.

2.9 Terakhir, syarat *legal standing* yang kelima, dengan dikabulkannya permohonan agar pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruuf i UU *a quo* dimaknai mundur dari jabatan di pemerintahan bila terpilih sebagai Komisioner KPU/Bawaslu ASN, maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian materiil.

### C. POKOK-POKOK DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Pasal 11 huruf i UU No 15 Tahun 2011 yang menjadi obyek permohonan pengujian materiil selengkapnya berbunyi :

**"Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon.**

Penjelasan Pasal 11 Huruf i UU no 15 Tahun 2011 sebagai berikut :  
".....Pengunduran diri bagi calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai PNS sesuai peraturan perundangundangan".

Pasal 85 huruf i UU No 15 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut :

**Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon.**

Penjelasan Pasal 85 Huruf i UU no 15 Tahun 2011 sebagai berikut:

".....Pengunduran diri bagi calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai PNS sesuai peraturan perundangundangan".

Bahwa menurut Pemohon, frasa Mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU No. 15 Tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada bagian berikut:

- 3.1. **Alasan Pertama**, salah satu tugas Komisi KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah memimpin kesekretariatan yang didalamnya harus dikelola SDM, keuangan dan birokrasi (Pasal 57 ayat (6) dan Pasal 106 ayat (6) UU No 15 Tahun 2011) karena itu diperlukan sosok yang memahami seluk beluk pengelolaan birokrasi sekretariat KPU/Bawaslu. Seorang ASN apalagi telah menduduki jabatan struktural/fungsional di suatu kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian lebih memahami pengelolaan birokrasi pemerintahan, karena itu keberadaan komisioner KPU/Bawaslu yang memiliki latar belakang ASN justru sangat diperlukan dan berperan besar dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, namun demikian dengan adanya persyaratan mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan, akan menghalangi atau setidaknya mengurangi hak konstitusional bagi ASN untuk mendaftar sebagai calon, mengingat belum tentu diterima/lolos seleksi sementara itu untuk mendapatkan jabatan seperti sebelum berhenti dari jabatannya, harus mulai pada jabatan paling rendah artinya harus memulai dari titik nol. Bagi ASN dengan jabatan Pimpinan Tinggi, kesempatan ini akan hilang bila telah mencapai usia 56 tahun, karena batas usia mengikuti seleksi Pimpinan Tinggi maksimal berusia 56 tahun. Seorang ASN dengan jabatan Administrator ketika harus mundur dari jabatannya, tidak bisa langsung diangkat dalam jabatan semula sebagai Administrator melainkan harus diangkat dalam jabatan pengawas yang merupakan jabatan satu tingkat dibawah jabatan Administrator.
- 3.2. **Alasan kedua**, sesuai Pasal 13 UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, jabatan di lingkungan ASN terdiri dari:

- a. **Jabatan Administrasi**,
1. Jabatan Administrator
  2. Jabatan Pengawas dan
  3. Jabatan Pelaksana

- b. **Jabatan fungsional**:
1. Keahlian:
    - a) Ahli Utama
    - b) Ahli Madya
    - c) Ahli Muda
    - d) Ahli Pratama

2. Ketrampilan:
  - a) Penyela
  - b) ahir
  - c) Terampil
  - d) Pemula

- c. **Jabatan Pimpinan Tinggi**:
- a) Utama
  - b) Madya
  - c) Pratama

- 3.3. Terkait dengan persyaratan mundur dari jabatannya untuk menduduki jabatan tertentu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menguji materi pasal 7 huruf r dan Pasal 7 huruf s UU No 8 Tahun 2015.

Pada halaman 154 pertimbangan hukum MK, menegaskan bahwa ".....Khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI dan anggota Polri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan dan pengaruh pada dirinya sebagai akibat jabatan yang disandanginya pada saat pemilukada berlangsung".

Masih pada halaman 154 alinea selanjutnya MK berpendapat, "Dengan merujuk pada putusan MK No 57/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat, baik KDKWKDH, PNS, anggota TNI dan Polri merupakan jabatan yang perlu disyaratkan pegunduran dirinya jika hendak ikut serta sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD dengan alasan yang masing-masing berbeda, namun intinya adalah jabatan-jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, yang potensial disalahgunakan sehingga mengurangi nilai fairness dalam pemilu yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya."

Sebelumnya, pada halaman 141 Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 dengan merujuk pada putusan MK nomor 011-017/PUU-I/2013 MK berpendapat "pembatasan terhadap hak dan kewajiban dibolehkan akan tetapi harus didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"

Halaman 156 Putusan Nomor MK No 33/PUU-XIII/2015

"Tidaklah adil jika seorang PNS harus mundur dari jabatannya sejak mendaftar sementara yang bersangkutan belum tentu lulus verifikasi untuk ditetapkan sebagai calon KDH/WKDH"

- 3.4. Bahwa dari pertimbangan MK aquo, dapat disimpulkan bahwa seorang PNS harus mundur dari jabatannya tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS apabila ingin menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilu (DPR, DPD, DPRD dan Pilkada) dengan alasan :
  - a. Adanya potensi menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya dalam pemilu.
  - b. Mengganggu pelaksanaan tugas dan jabatan yang sedang didudukinya karena mengikuti proses tahapan pemilu.
  - c. Pengunduran diri dari jabatannya bukan sejak mendaftar akan tetapi setelah melalui rangkaian verifikasi persyaratan sehingga ditetapkan sebagai calon.
- 3.5 Bahwa Pemohon setuju dengan pendapat MK khususnya pada huruf b dan c dan huruf d, mengingat dalam pemilu diperlukan fairness sehingga harus dijauhkan dari adanya penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk kemenangannya dalam pemilu, selain itu sebagai seorang PNS memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. dilain pihak keikutsertaannya dalam pemilu sudah pasti akan menguras waktu dan tenaga untuk pemenangannya khususnya dalam tahap kampanye sehingga akan mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya.
- 3.6 Jabatan Komisioner KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan, merupakan jabatan yang rekrutmennya tidak melalui proses pemilu (elected official) akan tetapi melalui seleksi oleh Team professional (Selected official), karena itu persyaratan mundur dari jabatan di pemerintahan pada waktu mendaftar khususnya bagi calon yang berasal dari ASN adalah tidak adil dan diskriminatif.
- 3.7 Alasan ketiga, Bahwa sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 86 UU No 15 Tahun 2011 yang berbunyi :

Pasal 12 ayat (2) "Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR. Pasal 86 Tim seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 selain menyeleksi calon anggota KPU, juga menyeleksi calon anggota Bawaslu secara bersamaan.



- 3.8 Dengan demikian berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 86 UU No 15 Tahun 2011, maka untuk mengikuti seleksi calon anggota KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota dan pengawas lapangan, tidak melalui suatu pemilu akan tetapi melalui seleksi oleh Tim seleksi yang professional yang ditetapkan Presiden.
- 3.9 Seleksi jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 86 UU No 15 tahun 2011, bukanlah hal asing bagi ASN. Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi ASN sesuai Pasal 110 PP No 11 Tahun 2017 dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif Menurut Pasal 113 PP No 11 Tahun 2017 tahapan seleksi terbuka untuk jabatan Pimpinan Tinggi, melalui tahapan:
- a) Perencanaan
  - b) Pengumuman jabatan yang lowong,
  - c) Pelamaran.
  - d) Seleksi
  - e) Pengumuman hasil seleksi
  - f) Penetapan dan pengangkatan.
- 3.10 Dengan demikian, maka ASN mengikuti seleksi suatu jabatan adalah suatu hal yang biasa dan tidak akan berakibat terganggunya pelaksanaan tugas mengikuti seleksi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas pemilu dan Pengawas lapangan, tidak akan menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya serta tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan jabatannya. dan tanggungjawabnya sebagai ASN, karena itu keikutsertaan ASN mengikuti seleksi calon anggota KPU, PU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Lapangan.
- 3.11 **Alasan keempat**, Terdapat pertentangan norma dalam Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i dengan Pasal 11 huruf l dan Pasal 85 huruf l

Pasal 11 huruf l UU No 15 Tahun 2011 berbunyi Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah **"Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih"**

Pasal 85 huruf l UU No 15 Tahun 2011 berbunyi Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawalu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan adalah **"Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih"**

Frasa " Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih" sebagaimana diatur dalam pasal 11 huruf l dan Pasal 85 huruf l UU No 15 Tahun 2011, mengandung pengertian bahwa calon yang menduduki jabatan di pemerintahan pada waktu mendaftar sebagai calon KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Lapangan, **masih dalam jabatannya dan belum mundur dari jabatannya**. Apabila calon sudah mundur dari jabatannya di pemerintahan, pertanyaannya adalah mengapa calon dipersyaratkan "bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan, apabila terpilih sebagaimana diatur pasal 11 huruf l dan pasal 85 huruf l UU No 15 Tahun 2011?"

Dengan kata lain bagi calon yang berasal dari ASN, Pasal 11 huruf l dan pasal 85 huruf l UU No 15 Tahun 2011 yang mensyaratkan pengunduran diri dari jabatan di pemerintahan, setelah terpilih sedangkan Pasal 11 huruf i dan pasal 85 huruf i, mensyaratkan pengunduran diri dari jabatan di

pemerintahan, sejak mendaftar sehingga kedua pasal dalam UU No 15 Tahun 2011 saling bertentangan.

Bahwa agar supaya pemaknaan atas frasa mengundurkan diri dari jabatan di Pemerintahan sejak mendaftar dalam pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU *a quo*, tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945, sesuai dengan asas proporsional yang memenuhi rasa keadilan, serta memberikan perlakuan yang sama atau *equal treatment* kepada setiap warga Negara, sehingga memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka ketentuan tersebut dimaknai : "bagi calon yang berasal dari ASN mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan setelah diterima".

## I. Dalam Provisi

- 1.7. Bersama ini pula disampaikan, bahwa salah satu alasan diajukannya permohonan uji materiil Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU *aquo* adalah timbulnya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dalam seleksi calon komisioner KPU/Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027, yang tahapan pendaftarannya akan dimulai sekitar bulan September 2021.
- 1.8. Atas dasar hal tersebut, perkenankan dalam provisi kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan memberikan prioritas pemeriksaan atas permohonan pengujian materiil ini sebelum tahapan seleksi calon komisioner KPU/Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027.

Berdasarkan keseluruhan argumentasi yuridis dan alasan-alasan Para Pemohon simpulkan di atas, maka pengujian UU ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

## II. PETITUM

Berdasarkan kesimpulan di atas, perkenankan Pemohon menyampaikan kepada Yang Mulia Ketua Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:

### Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon;
2. Memprioritaskan pemeriksaan perkara sebelum penyelenggaraan tahapan seleksi KPU/Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027 yang akan dimulai pada sekitar bulan September 2021

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "**Mengundurkan diri dari jabatan dipemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon** sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU No 15 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "**Mengundurkan diri dari jabatan dipemerintahan setelah terpilih**".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami  
Kuasa Hukum Pemohon,



ERWAN SURYADI



WAWAYARSIMAN, SH



HARIYANTA, SH



TEDI RUHAEDI, SH



SRI HARINI, SH